



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA

KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA
NOMOR : 194/Kpts/KPU.KAB-161/VIII/2015

TENTANG

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DI KABUPATEN DONGGALA
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SULAWESI TENGAH TAHUN 2015

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tahapan kampanye dengan metode pemasangan alat peraga kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015, maka dipandang perlu menetapkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye;
- b. bahwa penetapan lokasi alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilaksanakan setelah dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Donggala dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;


- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 88/KPU-Prov-024/2015;
 2. Hasil Rapat Koordinasi dengan Instansi Teknis mengenai Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, tanggal 3 Agustus 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Donggala dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Alat Peraga Kampanye, meliputi :
a. baliho paling besar ukuran 4 m x 7 m;
b. umbul-umbul paling besar ukuran 5 m x 1,5 m; dan
c. spanduk paling besar ukuran 1,5 m x 7 m.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 3 Juli 2015

KETUA

MOHAMAD SALEH

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Bupati Donggala di Donggala;
3. Ketua DPRD Kab. Donggala di Donggala;

4. KAPOLRES Donggala di Donggala;
5. Kepala Badan KESBANGPOL Kab. Donggala di Donggala;
6. Kepala Dinas PU Kab. Donggala di Donggala;
7. Kepala SATPOL PP Kab. Donggala di Donggala;
8. Ketua PANWASLU Kabupaten Donggala;
9. Para Ketua PPK dan PPS se Kab. Donggala masing-masing ditempat.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN DONGGALA NOMOR : 194/
 Kpts/KPU.KAB-161/VIII/2015 TENTANG
 LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA
 KAMPANYE DI KABUPATEN DONGGALA
 DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
 WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH
 TAHUN 2015.

I. LOKASI PEMASANGAN BALIHO :


| NO. | KECAMATAN | LOKASI |
|-----|-----------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Banawa | 1. Pertigaan Jalan Baru dekat Kantor Dinas Perhubungan Kel. Kabonga Besar 2. Kel. Kabonga Besar sekitar Bundaran Gonenggati 3. Tugu Adipura Kel. Boya (di ujung jembatan) 4. Di sekitar SPBU Kel. Ganti 5. Jalan pertigaan pasar Kel. Ganti |

II. LOKASI PEMASANGAN UMBUL-UMBUL :

| NO. | KECAMATAN | DESA | LOKASI |
|-----|--------------------|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Banawa | Kabonga Kecil | Jalur 2 (dua) Kel. Kabonga Kecil |
| 2. | Banawa Tengah | Limboro | Lapangan di jalan poros |
| 3. | Banawa Selatan | Watatu | Lapangan Sepak Bola |
| 4. | Rio Pakava | Lalundu | Lapangan di depan Kantor Camat |
| 5. | Pinembani | Gimpubia | Depan Kantor Camat |
| 6. | Tanantovea | Wani I/Wani II | Di pinggir jalan poros Desa Wani I atau Desa Wani II |
| 7. | Labuan | Labuan | Di pinggir jalan poros dipertigaan pasar |
| 8. | Sindue | Toaya | Depan Kantor Camat sebelah kiri arah utara |
| 9. | Sindue Tombusabora | Tibo | Jalan poros perempatan Kantor Camat |
| 10. | Sindue Tobata | Alindau | Jalan Poros sekitar Kantor Camat setelah jembatan |
| 11. | Sirenja | Tompe | Jalan poros depan Kantor Polsek dekat Lapangan Bola Volley |
| 12. | Balaesang | Mapane Tambu | Dekat Polsek |
| 13. | Balaesang Tanjung | Malei | Di lapangan Sepak Bola |
| 14. | Dampelas | Sabang | Lapangan Sepak Bola depan Polsek, Koramil, Kantor Camat |
| 15. | Sojol | Balukang I | Jalan poros pertigaan ke arah Kantor Camat |
| 16. | Sojol Utara | Ogoamas II | Depan Kantor Camat |

III. LOKASI PEMASANGAN SPANDUK :

Pemasangan Spanduk dilaksanakan disetiap desa/kelurahan di Kab. Donggala (167 desa/kelurahan) dengan lokasi pemasangan di dekat Kantor Desa/Kelurahan atau di jalan poros desa/kelurahan atau di tempat yang strategis di masing-masing desa/kelurahan.

KETUA

 MOHAMAD SALEH